



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO**

Nomor : 422/PP.07-SD/3511/2025
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Jawaban Saran Perbaikan**

Bondowoso, 03 Oktober 2025

Yth. Ketua Bawaslu Bondowoso

Di-
Tempat

Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Bondowoso Nomor : B-74/PM.00.02/K.JI-05/09/2025 perihal Saran Perbaikan. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso melalui kegiatan uji petik pada periode Juli sampai dengan September 2025 di beberapa kecamatan di Kabupaten Bondowoso, telah ditemukan beberapa temuan terkait akurasi data pemilih.

Bahwa dalam pelaksanaan uji petik tersebut, ditemukan adanya pemilih yang tercatat sebagai MS (Memenuhi Syarat) pemilih baru, namun setelah dilakukan proses verifikasi lebih lanjut, diketahui bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Selanjutnya, dalam hasil pengawasan juga ditemukan adanya pemilih yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), namun setelah dilakukan verifikasi faktual oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso, diketahui bahwa pemilih dimaksud masih hidup dan seharusnya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan.

Menindaklanjuti informasi dan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso tersebut, KPU Kabupaten Bondowoso telah melakukan perbaikan dan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil tindak lanjut tersebut telah dituangkan dalam Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025, yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2025.

Demikian keterangan ini disampaikan. Atas kerja sama dan sinergi yang baik antara Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan KPU Kabupaten Bondowoso dalam rangka menjaga validitas data pemilih, kami ucapkan terima kasih.

